



PENETAPAN

Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

DODY SANTOSO BIN HOLIL SOMAD, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 03 Oktober 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok BB 39 Nomor 12 RT 006 RW 004, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari almarhum **Jono Sutoro bin Holil Somad** dan adik ipar dari almarhum **Patriah Binti Agus**, berikut orang tua dari **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro** berdasarkan akta kelahiran dengan Nomor 3275-LT-23052012-0199;
2. Bahwa, almarhum **Jono Sutoro bin Holil Somad** dengan almarhum **Patriah binti Agus** menikah pada tanggal 17 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeb,

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/84/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011,

Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama: **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro**, laki-laki, lahir di Bekasi, 21 Januari 2012 (umur 11 tahun);

3. Bahwa, kakak ipar dari Pemohon yang bernama **Patriah binti Agus** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-27092021-0058, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 27 September 2021 dan kemudian kakak kandung Pemohon yang bernama **Jono Sutoro bin Holil Somad** telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian No: 3275-KM-27092021-0057, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 27 September 2021;
4. Bahwa dikarenakan ibu kandung dan ayah kandung dari **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro** telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku paman yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal², lainnya yang berkenaan dengan itu;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk keperluan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi *cq.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Jono Sutoro bin Holil Somad** telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020 dan Almarhum **Patriah binti Agus** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017;
3. Menetapkan Pemohon (**Dody Santoso bin Holil Somad**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan **Jono Sutoro bin Holil Somad** dan **Patriah binti Agus** yang bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro**, laki-laki, lahir di Bekasi, 21 Januari 2012 (umur 11 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**Dody Santoso bin Holil Somad**) selaku paman sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro**, laki-laki, lahir di Bekasi, 21 Januari 2012 (umur 11 tahun);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275030310820027, atas nama Dody Santoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, 4 Juni 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Nikah Nomor 84/84/I/2011, atas nama Joko Sutoro bin Holid Somad dan Patriah binti Agus, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeb, Kabupaten Tangerang, tanggal 24 Januari 2011, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-23052012-0199, atas nama atas nama **Satria Wicaksana Putra Sutoro**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 23 Mei 2023, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-27092021-0058, atas nama Patriah, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, 27 September 2002, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-27092021-0057,, atas nama **Jono Sutoro**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, 27 September 2002, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat NomorKep/387-44/18-VI/2021 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri atas nama Jono Sutono, yang dikeluarkan oleh An.Kepala Staf Angkatan darat Komandan Detasemen Markas, tanggal 21 Juni 2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.6;

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Formulir Pengajuan Klaim Asabri atas nama peserta Jono Sutoro, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Perwalian Anak, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.8;

B. Saksi:

1. **Akhmad Jaeni bin Daud**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Purnawirawan TNI-AD, tempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok BB 39 Nomor 11 RT 006 RW 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Jono Sutoro bin Holil Somad yang merupakan kakak kandung Pemohon dan isteri Jono Sutoro bin Holil Somad bernama Patriah binti Agus;
 - Bahwa selama perkawinan, Jono Sutoro bin Holil Somad dan isterinya bernama Patriah binti Agus telah dikaruniai seorang anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro;
 - Bahwa anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro baru berusia 11 tahun atau masih di bawah umur;
 - Bahwa Patriah binti Agus telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Jono Sutoro bin Holil Somad juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020;
 - Bahwa sepeninggal kedua orangtuanya, anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa kedua orangtua almarhumah Patriah binti Agus tidak keberatan Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai seorang anak dan isteri Pemohon tidak keberatan Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berakal sehat, berakhlak baik bukan pemboros, penjudi atau pemabuk dan taat beribadah;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro tersebut dengan baik serta tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa saksi bahwa sampai saat ini Pemohon memiliki penghasilan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi wali dari anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro adalah untuk kepentingan administrasi pencairan tunjangan yatim atas anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

2. **Iswadi bin M.Husni**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri Blok CC 39 Nomor 12 ART 006 RW 004 Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Jono Sutoro bin Holil Somad yang merupakan kakak kandung Pemohon dan isteri Jono Sutoro bin Holil Somad bernama Patriah binti Agus;
- Bahwa selama perkawinan, Jono Sutoro bin Holil Somad dan isterinya bernama Patriah binti Agus telah dikaruniai seorang anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro;
- Bahwa anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro baru berusia 11 tahun atau masih di bawah umur;

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Patriah binti Agus telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017 dan Jono Sutoro bin Holil Somad juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020;
- Bahwa sepeninggal kedua orangtuanya, anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah Patriah binti Agus tidak keberatan Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai seorang anak dan isteri Pemohon tidak keberatan Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro ditetapkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berakal sehat, berakhlak baik bukan pemboros, penjudi atau pemabuk dan taat beribadah;
- Bahwa Pemohon mengasuh anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro tersebut dengan baik serta tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan anak tersebut;
- Bahwa saksi bahwa sampai saat ini Pemohon memiliki penghasilan sebagai Karyawan Swasta dan memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi wali dari anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro adalah untuk kepentingan administrasi pencairan tunjangan yatim atas anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kakak kandung Pemohon bernama Jono Sutoro bin Holil Somad telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020, karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Jono Sutoro bin Holil Somad pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Patriah binti Agus dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro**, laki-laki, lahir di Bekasi, 21 Januari 2012;
3. Bahwa Patriah binti Agus telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2017;
4. Bahwa sepeninggal kedua orangtuanya, anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro** diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
5. Bahwa kedua orang anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro** tersebut masih berusia di bawah umum dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P.8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **Akhmad Jaeni bin Daud**, dan 2. **Iswadi bin M.Husni**, yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dody Santoso** bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Pemohon terbukti benar sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Nikah Nomor 84/84/I/2011, atas nama Joko Sutoro bin Holid Somad dan Patriah binti Agus, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeb, Kabupaten Tangerang, tanggal 24 Januari 2011, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-23052012-0199, atas nama atas nama **Satria Wicaksana Putra Sutoro**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 23 Mei 2023, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa kakak kandung Pemohon (Joko Sutoro bin Holid Somad) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Patriah binti Agus dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro**, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 Januari 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-27092021-0058, atas nama Patriah, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, 27 September 2002, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa isteri kakak kandung Pemohon bernama Patriah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-27092021-0057, atas nama **Jono Sutoro**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, 27 September 2002, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama **Jono Sutoro** telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020;

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat NomorKep/387-44/18-VI/2021 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri atas nama Jono Sutono, yang dikeluarkan oleh An.Kepala Staf Angkatan darat Komandan Detasemen Markas, tanggal 21 Juni 2021 dan bukti P-7 berupa fotokopi formulir Pengajuan Klaim Asuransi Asabri atas nama peserta Jono Sutoro, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** sebagai anak kandung dari Almarhum Jono Sutoro akan diberikan tunjangan anak yatim yang akan dilaksanakan oleh PT.Asabri (Persero) sebagai kantor bayar;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat Perjanjian Pernyataan Penyerahan Perwalian Anak, adalah akta di bawah tangan yang secara materiil menjelaskan bahwa kedua orangtua Almarumah Patriah binti Agus telah menyerahkan perwalian dan hak asuh anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro kepada Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Jono Sutoro bin Holil Somad dan Jono Sutoro bin Holil Somad telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020, sedangkan isteri Jono Sutoro bin Holil Somad bernama Patriah binti Agus telah meninggal lebih dahulu, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2017, dari perkawinan Jono Sutoro bin Holil Somad dengan Patriah binti Agus tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** setelah kedua orangtuanya meninggal, anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** diasuh dan dirawat oleh Pemohon, anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** masih berusia di bawah umur

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, Pemohon berakal sehat, berakhlak baik, bukan pemboros, penjudi atau pemabuk dan taat beribadah serta mengasuh anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** tersebut dengan baik serta dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kedua anak tersebut, Pemohon juga berakal sehat dan memiliki penghasilan sebagai pensiunan Karyawan Swasta, permohonan diajukan untuk keperluan administrasi adalah untuk kepentingan administrasi pencairan tunjangan yatim atas anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dimana bukti surat bertanda P.8 merupakan bukti permulaan (begin van bewijs) yang masih harus didukung oleh bukti lain, dan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi-saksi merupakan kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan pasal 1907 Ayat (1) KUHPdata. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian yang ditentukan oleh hukum, oleh karena itu alat bukti yang diajukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kakak kandung Pemohon bernama Jono Sutoro bin Holil Somad telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Jono Sutoro bin Holil Somad pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Patriah binti Agus dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama **Satria**

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Wicaksana Putra Sutoro., laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 Januari 2012;

3. Bahwa Patriah binti Agus telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017;
4. Bahwa sepeninggal kedua orangtuanya, anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro**. diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
5. Bahwa kedua orang anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** tersebut masih berusia di bawah umum dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa orangtua dari Almarhumah Patriah binti Agus telah menyerahkan perwalian dan hak asuh anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** kepada Pemohon;
7. Pemohon dipandang cakap untuk mengurus diri dan harta anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro**, karena Pemohon berakal sehat, berakhlak baik, bukan pemboros, penjudi atau pemabuk dan taat beribadah serta mengasuh anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** tersebut dengan baik serta dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kedua anak tersebut, Pemohon juga memiliki penghasilan sebagai Karyawan Swasta;
8. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan sebagai wali dari anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** adalah untuk kepentingan kepentingan administrasi pencairan tunjangan yatim atas anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi petitum

Petitum Mengenai Kematian Orangtua dari Anak bernama Satria Wicaksana Putra Sutoro

Menimbang, bahwa petitum angka dua tentang penetapan kematian orangtua anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro**, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) yaitu bahwa kakak kandung Pemohon bernama Jono Sutoro bin Holil Somad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020; dan fakta hukum angka 3 bahwa isteri almarhum Jono Sutoro bin Holil Somad bernama Patriah binti Agus telah meninggal lebih dahulu, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2017. Oleh karenanya secara hakiki dinyatakan bahwa Jono Sutoro bin Holil Somad telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020 dan Patriah binti Agus telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017. Dengan demikian petitum Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Petitum Mengenai Perwalian

Menimbang, bahwa petitum tentang penetapan perwalian, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai dasar yuridis normative perwalian anak, dapat diketengahkan Pasal 47 dan 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 98 dan 107 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 345 KUHPerduta yang masing-masing berbunyi :

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya “; (2) “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”
- Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”
- Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam : (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.—
- Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam : (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan; (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya ;-

- Pasal 345 KUHPerdara “Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** adalah keponakan Pemohon yang belum dewasa dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia, maka dalam hal ini anak tersebut membutuhkan seorang wali untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anak tersebut, maka sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut sudah dewasa, berfikiran sehat dan berkelakuan baik, maka sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kakek dan nenek pihak ibu dari anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** telah menyerahkan perwalian dan hak asuh anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak bernama **Satria Wicaksana**

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Sutoro bin Jono Sutoro, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 Januari 2012;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian terhadap anak yang belum dewasa adalah perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian seorang wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, baik terhadap diri si anak ataupun harta-hartanya;

Menimbang, bahwa Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak anak bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro** bin Jono Sutoro,, maka Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum bagi anak tersebut, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Jono Sutoro bin Holil Somad** telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2020 dan Almarhum **Patriah binti Agus** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2017;
3. Menetapkan Pemohon (**Dody Santoso bin Holil Somad**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan **Jono Sutoro bin Holil Somad** dan **Patriah binti Agus** yang bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro**, laki-laki, lahir di Bekasi, 21 Januari 2012 (umur 11 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**Dody Santoso bin Holil Somad**) selaku paman sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama **Satria Wicaksana Putra Sutoro bin Jono Sutoro**, laki-laki, lahir di Bekasi, 21 Januari 2012 (umur 11 tahun) di dalam atau di luar pengadilan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Rusli, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	130.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17, Penetapan Nomor 0332/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)